

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil BMT NU Jawa Timur Cabang Pragaan

a. Sejarah BMT NU Jawa Timur Cabang Pragaan

BMT NU Cabang Pragaan merupakan cabang dari BMT NU Gapura, BMT NU Gapura merupakan koperasi jasa keuangan syariah yang didirikan pada tanggal 1 juni 2004 oleh pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (MWC NU) Gapura Sumenep, sebagai wadah perjuangan NU di jalur ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah. Pendirian BMT NU Gapura bermula dari keprihatinan terhadap perekonomian warga NU, sebab mayoritas warga islam berada di garis kemiskinan. Mereka memang tumbuh, tapi kerap layu sukar berkembang. Sementara rentenir dan tengkulak diam-diam telah melumat dan mencekik leher mereka, padahal umat islam mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang perekonomian, tetapi mengapa kita masih berada di “Pinggiran” dalam perekonomian? salah satu penyebabnya adalah belum adanya kesadaran bersama untuk melakukan gerakan secara bersama untuk memaksimalkan potensi yang besar itu. Untuk itu pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) oleh MWC NU Gapura menjadi sangat urgen untuk meningkatkan kualitas perekonomian yang dikelola berdasarkan syariat Islam.¹

¹<http://www.bmtnujawatimur.com/>diakses pada tanggal 10 april 2020, pukul 19.56.

Serangkaian upaya dilakukan oleh MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan pada tanggal 08-10 April 2003, kemudian dilakukan bincang bersama alumni pelatihan guna merumuskan model penguatan ekonomi kerakyatan pada tanggal 13 Juni 2003, lalu pada tanggal 21 November 2003 MWC NU mengadakan temu usaha, setelah itu lokakarya tanaman alternatif selain tembakau pada tanggal 13 Mei 2004 dan kegiatan terakhir yang dilakukan oleh MWC NU Gapura, lokakarya pembentukan usaha milik BUMNU (Badan Usaha Milik NU). Dari lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang perlu pertama kali dituntaskan adalah penguatan modal usaha bagi umat Islam yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para pemilik modal besar atau praktik rentenir yang cenderung mencekik usaha mereka. Dan akhirnya pada tanggal 1 Juni 2004 pengurus MWC NU menyepakati untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syari'ah yang di beri nama Baitul Maal Wat Tamwil Nahdatul Ulama (BMT NU). Perkembangan BMT NU sendiri tak selalu mulus namun juga mengalami sedikit kendala dan jauh dari harapan, namun per tahun buku 2006 jumlah aset BMT NU tercatat mencapai Rp. 30.361.230,17 dengan jumlah anggota menacapai 182 orang dengan laba bersih Rp. 5.356.282.²

Setelah mengalami proses yang panjang tepat pada tanggal 29 April 2007 berdasarkan keputusan pengurus MWC NU Gapura yang bertempat di mushollah KH. Dahlan Gapura Barat, nama BMT Nahdatul Ulama diganti menjadi BMT Nuansa Umat yang disingkat BMT NU. Melihat perkembangan keungan dan anggota yang bergabung di BMT NU, maka pengurus memutuskan untuk

²*Ibid.*

melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi yang mendapat pengakuan dari pemerintah. Dan akhirnya pada 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan nomor : 10, Badan hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP : 132125200588, dan NPWP : 02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat yang disingkat BMT NU.³

BMT NU Jawa Timur yang terus mengalami perkembangan mulai melebarkan sayap untuk mensejahterakan perekonomian umat dengan membuka kantor-kantor cabang di berbagai tempat salah satunya adalah BMT NU Jawa Timur Cabang Pragaan, dengan berkantorkan di Pragaan Jalan raya Sumenep-Pamekasan desa Pakamben laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Pragaan, cabang ini di dirikan pada tahun 2012 dan bersebelahan dengan kantor MWC NU Pragaan. Sampai saat ini kantor BMT NU Cabang Pragaan dikelola oleh delapan orang pengurus dan dipimpin oleh kepala cabang yaitu Moh. Afif, dengan berbagai produk tabungan, pembiayaan dan jasa yang sama dimiliki dengan BMT NU lainnya, salah satunya adalah pembiayaan LASISMA yang peneliti angkat sebagai objek penelitian di kantor cabang ini sudah memiliki lebih dari 1000 anggota yang bergabung maka dari itu BMT NU Cabang Pragaan bisa dinilai sukses dalam menjalankan produk ini.

b. Visi dan Misi

- 1) Visi:** terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah dan professional dalam membangun ekonomi umat

³*Ibid.*

2) Misi:

- a) Menerapkan prinsip-prinsip syari'at dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro kecil dan menengah, dan membina kepedulian *aghniyaa* (orang yang mampu) kepada *dhuafaa* (kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan.
- b) Memberikan layanan usaha prima kepada seluruh anggota dan mitra KJKS BMT NU.
- c) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KJKS BMT NU yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama.
- d) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan KJKS BMT NU.
- e) Turut berperan dalam gerakan perkembangan ekonomi syari'ah.

c. Budaya Kerja

Untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas kerja koperasi, maka BMT NU Jawa Timur Cabang Pragaan memiliki budaya kerja yang dianut dari nabi Muhammad Shallauahu Alaihi Wasallam, agar senantiasa tetap selalu menjaga etos kerja tanpa mengesampingkan nilai islami, budaya kerja tersebut yaitu:


- 1) *Shiddiq* (menjaga maratabat dan integritas)
- 2) *Amanah* (terpercaya dengapen penuh tanggung jawab)
- 3) *Fathonah* (professional dalam bekerja)
- 4) *Tabligh* (bekerja dengan penuh keterbukaan)
- 5) *Istiqamah* (konsisten menuju kesuksesan)

d. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

STRUKTUR PENGELOLA KSPP.SYARIAH BMT NU

CABANG PRAGAAN



Dalam struktur pengelola diatas, yang terlibat dalam pengelolaan resiko pembiayaan di BMT NU Cabang Pragaan sebagai berikut:

- a. Kepala Cabang, karena kepala cabang merupakan pihak terpenting dalam merumuskan kebijakan dan berwenang untuk mengambil keputusan terkait penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.
- b. Bagian Pembiayaan, karena bagian ini merupakan bagian yang berwenang mengurus dalam hal administrasi dan pemberian pembiayaan .
- c. Juru Tagih, merupakan bagian yang bertugas dalam hal menjemput angsuran pembiayaan sekaligus melakukan penagihan dan penyelesaian pembiayaan yang dinilai bermasalah.
- d. Keuangan dan administrasi, sesuai dengan tugasnya, pihak ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Pragaan.

B. Hasil Wawancara

BMT NU Cabang Pragaan merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di kabupaten sumenep yang beroperasi dalam hal lintas keuangan yang pengoperasiaannya di sesuaikan dengan prinsip syariah. Dalam setiap lembaga syariah tidaklepas dari permasalahan terutama pada nasabah yang mengajukan pembiayaan dan setelah disetujui. Dari pembiayaan yang disetujui tersebut tidaklah semua dalam kondisi baik-baik saja atau lancer dalam transaksi pembayaran. Namun pasti ada sebagian nasabah yang memiliki cedera janji dalam pembiayaan tersebut.

Beberapa anggota yang memiliki cedera janji dalam transaksi pembayaran bahkan ada juga yang tidak dapat mengembalikan nominal pembiayaan yang telah disalurkan oleh BMT NU Cabang Pragaan. Dalam kasus ini dinamakan sebagai pembiayaan yang bermasalah dan BMT NU Cabang Pragaan tidak lelah dalam menangani hal tersebut karena di setiap lembaga keuangan pasti pernah mengalami hal yang sama.

Pembiayaan *Rahn* merupakan pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Pragaan yang mana ada agunan atau barang titipan yang merupakan syarat utama dalam memperoleh pembiayaan *Rahn*, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Afif:

“*Rahn* merupakan pembiayaan yang ada jaminan atau barang titipan, *Rahn* merupakan istilah lain dari gadai di BMT NU Cabang Pragaan, adapun barang yang bisa dijadikan jaminan seperti halnya emas, barang elektronik, kendaraan bermotor ”dan surat-surat berharga.”⁴

Pernyataan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wahed:

“ *Rahn* merupakan jenis pembiayaan yang mana anggota harus menaruh barang jaminan terlebih dahulu kalau di BMT NU Cabang Pragaan jangka waktunya 4 bulan atau 6 bulan marginnya dihitung harian, jaminannya bisa berupa emas, sertifikat atau surat-surat BPKB atau bisa dengan kendaraannya”⁵

Hal ini selaras dengan yang di sampaikan oleh Bapak Zulaili:

“Yang dimaksud *Rahn* sama seperti akad titip harian atau gadai dan jasanya dihitung harian, dan jaminannya bisa berupa emas, barang elektronik, dan kendaraan bermotor, kalau jangka waktunya antara jaminan berbeda kalau kendaraan bermotor dan barang elektronik jangka waktunya 2 bulan kalau yang emas 4 bulan dan ada juga yang 6 bulan”⁶

⁴Bapak Afif, Kepala cabang, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

⁵ Bapak Wahed, Pembiayaan, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

⁶Bapak Zulaili, Admin dan keuangan, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya pembiayaan *Rahn* merupakan pembiayaan yang harus ada jaminan atau barang titipan dan ujrohnya atau dihitung harian, adapun barang jaminan atau barang titipanya bisa berupa emas, kendaraan bermotor, surat-surat berharga, dan barang elektronik, adapun jangka waktu pembiayaan *Rahn* yang ada di BMT NU Cabang Pragaan ada yang 4 bulan dan ada juga yang 6 bulan, dan setiap barang jaminannya berbeda taksirannya

Wawancara tersebut sesuai dengan hasil observasi, bahwasannya yang dilakukan selama penelitian berlangsung pembiayaan ini memang dilaksanakan dengan adanya jaminan. Hasil observasi ini juga didukung dengan adanya hasil dokumentasi berupa foto brosur produk BMT NU Cabang Pragaan saat peneliti melakukan penelitian.

Pandangan peneliti, pembiayaan *Rahn* di BMT NU Cabang Pragaan melakukan pembiayaan *Rahn* sesuai dengan teori yang sudah ada yakni dengan adanya jaminan di setiap anggota yang menggunakan pembiayaan *Rahn*.

Dalam proses pengajuan pembiayaan *Rahn* ini, survey dan ketepatan dalam mentaksir barang jaminan sangat mendukung sekali, hal itu tentunya diperlukan cara/prosedur bagi BMT dalam menilai kelayakan anggota untuk memperoleh pembiayaan *Rahn*, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak wahed selaku bagian pembiayaan sebagai berikut:

“Kita melakukan survey terhadap anggota atau calon anggota yang mau mengajukan pembiayaan *Rahn* untuk menemukan data yang akurat, dalam pencarian data yang akurat kami harus mengetahui calon anggota tersebut bagaimana latar belakang kehidupannya dengan cara kami mengumpulkan informasi dari tetangga atau seseorang yang memang tahu betul terhadap

latar belakang calon anggota, dan untuk jaminannya kalau termasuk ke *Rahn* barang maka kami tinggal mentaksir barang tersebut kalau termasuk ke *Rahn* pembiayaan maka kami harus melakukan survey terlebih dahulu, dan mitra harus terdaftar dulu sebagai anggota”⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Afif selaku kepala cabang yang mengatakan:

“Prosedur pengajuannya mitra harus menjadi anggota terlebih dahulu setelah itu membawa jaminan setelah ditaksir maka anggota tersebut akan memperoleh pembiayaan *Rahn* itu kalau emas dan barang elektronik, kalau surat berharga dan kendaraan bermotor maka kami harus melakukan survey terlebih dahulu.”⁸

Bapak zulaili selaku admin juga mengatakan hal demikian tentang analisis pemberian pembiayaan *Rahn* sebagai berikut:

“Prosedur pengajuannya kalau *Rahn* barang langsung ke BMT membawa kartu tanda penduduk (KTP) aslinya serta menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan, kalau *Rahn* pembiayaan sama seperti pengajuan yang biasa dan melengkapi syarat-syaratnya akan tetapi harus menunggu proses survey terlebih dahulu karena hanya surat-suratnya saja yang ditaruh”.⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam penilaian kelayakan permohonan pembiayaan BMT memiliki prosedur sesuai dengan penilaian yang sudah ada, dimana penilaian kelayakan pemberian pembiayaan tersebut akan dilihat dari latar belakang anggota tersebut. Dan hal ini diperoleh setelah melakukan survey dan wawancara langsung kepada anggota.

Hasil observasi membuktikan bahwa pernyataan yang disampaikan narasumber telah sesuai dengan pelaksanaannya. BMT NU Cabang Pragaan tidak akan memberikan pembiayaan tanpa mengabaikan proses pengajuan dan

⁷ Bapak Wahed, Pembiayaan, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

⁸ Bapak Afif, Kepala Cabang, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

⁹ Bapak Zulaili, Admin dan Keuangan, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

pelaksanaan survey, tahap pengajuan menjadi tanggung jawab layanan karena setelah melengkapi persyaratan akan berlanjut pada tahap penaksiran jaminan, kalau *Rahn* pembiayaan akan dilakukan tahap survey, tahap ini biasanya dilakukan oleh bagian pembiayaan sendiri atau didampingi oleh kepala cabang. Hasil observasi ini juga didukung dengan hasil dokumentasi berupa foto form permohonan pembiayaan *Rahn*

Pandangan peneliti: seseorang yang ingin menggunakan pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Pragaan harus menjadi anggota terlebih dahulu dan ketahap selanjutnya, hal ini dinilai sangat bagus sekali karena harus ada ikatan (menjadi anggota) terlebih dahulu untuk bisa menggunakan pembiayaan rahn

Perkembangan pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Pragaan tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. Terdapat kendala yaitu munculnya pembiayaan bermasalah seperti halnya tidak kembalinya sebagian uang yang sudah disalurkan oleh pihak BMT, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Afif:

“Dikatakan bermasalah semisal sudah jatuh tempo tidak membayar atau sudah jatuh tempo tidak melunasi kekurangan yang sudah di angsur itu sudah masuk ke pembiayaan yang bermasalah”¹⁰

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak wahed:

“Kalau di BMT semisal sudah jatuh tempo dan tidak bayar walaupun telat 1 hari maka dikatakan pembiayaan bermasalah, orang disini menganggapnya kalau sudah 4 bulan maka harus melunasinya tanpa ada angsuran sebelumnya, padahal faktanya bisa diangsur perbulan, tujuannya biar pas sampai pada tempo pembayaran anggota tidak terlalu keberatan dalam melunasinya. Adapun yang menyebabkan mereka tidak bayar

¹⁰ Bapak Afif, Kepala Cabang, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

biasanya usahanya bangkrut atau kena tipu atau harga jual yang tidak stabil”¹¹

Bapak zulaili sebagai admin mengatakan hal yang sama:

“Dalam pembiayaan *Rahn* ini ada saja yang bermasalah mas, biasanya anggota ada-ada saja alasan seperti tidak ada uang dan lain-lain, kalau disini biasanya tidak bayar sampai jatuh tempo maka akan dikatakan pembiayaan yang bermasalah. Penyebabnya ada yang usahanya bangkrut terkadang juga kepedulian membayarnya yang kurang”.¹²

Wawancara terhadap tiga narasumber tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mana anggota tidak bisa membayar sampai jatuh tempo. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Pragaan kebanyakan dari faktor eksternal yakni anggota itu sendiri dengan beberapa alasan seperti usaha sedang macet, usahanya bangkrut dan lain-lain bahkan ada yang kepedulian membayarnya yang kurang.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti membuktikan bahwa di BMT NU Cabang Pragaan tidak menggunakan kategori lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet melainkan kalau sudah sampai jatuh tempo tidak bayar atau sisa angsuran tidak dilunasi maka akan dikatakan pembiayaan yang bermasalah.

Pandangan peneliti tentang wawancara ini sebagai berikut, BMT NU Cabang Pragaan dalam menilai pembiayaan rahn ini bermasalah atau tidak agak sedikit berbeda dengan teori, yang mana dalam teori menggunakan kategori lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet akan tetapi di BMT NU Cabang Pragaan langsung menggunakan kategori macet.

¹¹ Bapak wahed, Pembiayaan, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

¹² Bapak Zulaili, Admin dan Keuangan, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

Ketika sudah dikatakan pembiayaan bermasalah maka perlu adanya penangan penyelesaian yang tepat dengan kata lain membutuhkan mekanisme tepat. Bapak wahed selaku juru tagih menjelaskan penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Pragaan:

“Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka tindak lanjut yang diambil oleh kami langkah awal akan ada sms otomatis dari BMT dan telepon, juga kami melayangkan surat pemberitahuan semisal tidak ada respon, kalau sampai 1 minggu tidak ada respon juga maka kami langsung mengadakan kunjungan ke rumah anggota yang bersangkutan”.¹³

Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang dikatakan oleh bapak Afif selaku kepala cabang:

“Menindak lanjuti anggota yang bermasalah yang pertama ada sms otomatis dari BMT ke nomor anggota yang aktif sebelum jatuh tempo sebagai peringatan selepas dari jatuh tempo gak ada respon maka kita telpon, semisal nomornya tidak aktif maka kami luncurkan surat teguran”.¹⁴

Hal ini selaras dengan pernyataan dari bapak zulaili selaku admin:

“Cara menindak lanjutnya kalau yang rahn barang nanti kita telpon terlebih dahulu kalau masih tidak ada respon maka kami melayangkan surat ke anggota yang tidak memabayar setelah satu minngu tidak ada respon maka kami lakukan penjualan bersama apabila termasuk ke *Rahn* barang kalau yang *Rahn* pembiayaan maka kami terus lakukan kunjungan”.¹⁵

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa dalam menyikapi terjadinya pembiayaan yang bermasalah, pihak BMT tidak serta merta mengambil tindakan melainkan masih melihat terlebih dahulu kondisi dari anggotanya, pihak BMT selalu mengedepankan asas kekeluargaan dalam menyikapi anggota dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Pihak BMT akan mengkonfirmasi anggotanya yang melakukan pembiayaan *Rahn* sebelum jatuh tempo sebagai

¹³ Bapak Wahed, Pembiayaan, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

¹⁴ Bapak Afif, Kepala Cabang, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

¹⁵ Bapak Zulaili, Admin dan Keuangan, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

peringatan, selepas jatuh tempo tidak ada konfirmasi maka pihak BMT akan menelpon anggota terkait, semisal nomornya tidak aktif maka BMT akan melayangkan surat pemberitahuan, selepas 1 minggu tidak ada respon maka pihak BMT akan melakukan kunjungan ke rumah yang bersangkutan untuk menemukan jalan keluarnya dan jalan terakhir akan diadakan penjualan bersama barang jaminan.

Wawancara tersebut sesuai dengan hasil observasi yang membuktikan bahwa BMT dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah mempertimbangkan kondisi pembiayaan tersebut. Apabila anggota tidak melunasi sampai jatuh tempo maka pihak BMT akan melakukan tindakan mengirimkan sms dan telpon, apabila tidak ada respon dari pihak terkait maka akan dilayangkan surat pemberitahuan kepada anggota yang pembiayaannya bermasalah. Proses pemberian surat pemberitahuan dikirim oleh bagian pembiayaan. Hasil observasi ini juga didukung dengan hasil dokumentasi berupa surat kunjungan.

Pandangan peneliti: BMT NU Cabang Pragaan dalam menyikapi anggota yang menggunakan pembiayaan rahn yang bermasalah selalu mengedepankan asas kekeluargaan dan hal ini sangat bagus sekali dan sesuai dengan visi dan misi BMT NU.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah harus dilakukan secara efektif dan efisien guna mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah. Bapak wahed mengatakan bahwa BMT NU Cabang Pragaan juga menerapkan langkah restrukturisasi pembiayaan:

“Kalau mereka punya iktikad baik, kami biasanya menggunakan rescheduling karena selama pokoknya belum lunas maka urohnya masih berjalan, nah maka dari itu kami melakukan rembuk dengan mitra kekuatan untuk membayar angsurannya berapa (reconditioning), juga yang dulunya akad *Rahn* dirubah ke akad qordul hasan, kalau jasanya sudah tidak ada lagi mau memberi atau tidak terserah si anggota”.¹⁶

Pernyataan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Zulaili:

“iya kami menggunakan restrukturisasi tapi terhadap anggota-anggota tertentu seperti halnya anggota yang usahanya bangkrut akan tetapi dia masih sanggup untuk menyicil maka kami menerapkan rescheduling itupun harus ada rekomendasi dari pusat”.¹⁷

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Pragaan menerapkan langkah *Rescheduling* dan *Reconditioning*. Langkah tersebut diterapkan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu, perubahan jumlah angsuran atau keduanya secara bersamaan. Langkah restrukturisasi ini diterapkan oleh BMT NU Cabang Pragaan dapat dilaksanakan apabila anggota masih mempunyai i'tikad baik untuk membayar.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dijelaskan oleh narasumber benar dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

Pandangan peneliti: dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah BMT NU Cabang Pragaan menggunakan tehnik restrukturisasi pembiayaan yang mana menggunakan point langkah *Rescheduling* dan *Reconditioning*.

Beragam cara penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Pragaan untuk mempertahankan pembiayaan yang bermasalah, sehingga dalam proses

¹⁶ Bapak Wahed, Pembiayaan, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

¹⁷ Bapak Zulaili, Admin dan Keuangan, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

penjualan barang jaminan BMT NU melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti halnya pedagang sepeda motor, pedagang emas bahkan BMT NU Cabang Pragaan memanfaatkan mediasosial yang ada seperti grup WA dan lain sebagainya.

Dalam hal ini bapak zulaili mengatakan bahwa:

“Untuk barang jaminan kami bekerja sama dengan pihak lain seperti penjual emas dan lain-lain juga kami memanfaatkan media sosial yang ada seperti di grup WA saya mas dan kebetulan saya penanggung jawab barang jaminan yang elektronik”.¹⁸

Keterangan tentang kerjasama tersebut diperkuat oleh bapak Afif yang menyatakan bahwa:

“Pihak BMT bekerja sama dengan pihak lain dalam menjual jaminan seperti halnya pedagang-pedagang sepeda motor dan link yang lain, semisal ada kelebihan setelah melakukan penjualan maka akan dikembalikan ke pihak anggota”.¹⁹

Selaras dengan yang dikatakan oleh Bapak Wahed yakni:

“Kami tidak serta merta melelang jaminan, kami datang kemitra yang nunggak semisal tidak ada jalan terakhir maka jaminan ini dijual bersama, semisal dari pihak mitra lebih tinggi penjualannya maka bmt memasrahkan penjualan jaminan ke pihak mitra semisal dari pihak bmt yang lebih besar maka pihak bmt yang melakukan penjualan, semisal ada lebih dari penjualannya maka akan dikembalikan kepihak mitra, dan kami juga bekerjasama dengan pihak lain seperti pedagang emas dan lainnya karena untuk dibeli sendiri tidak mungkin.”²⁰

Berkaitan dengan jaminan pihak BMT bekerjasama dengan pihak lain seperti pedagang emas, pedagang sepeda motor bahkan juga memanfaatkan media sosial yang ada WA, seperti barang elektronik lebih memanfaatkan media sosial karena lebih cepat dalam penjualan.

¹⁸ Bapak Zulaili, Admin dan Keuangan, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

¹⁹ Bapak Afif, Kepala Cabang, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

²⁰ Bapak Wahed, Admin dan Kepala Cabang, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

Pandangan peneliti: berkaitan dengan lelang barang jaminan memang seharusnya sebuah instansi harus mempunyai relasi tersendiri seperti halnya BMT NU Cabang Pragaan mempunyai relasi dalam penjualan barang jaminan dan juga selalu memanfaatkan media social yang ada, dan hal ini sangat baik sekali karena selain penjualan offline juga memanfaatkan penjualan online.

Mekanisme sangat penting dijalankan untuk mencapai suatu tujuan. Tolak ukur keberhasilan suatu mekanisme terlihat pada capaian dari target yang diraih. BMT NU Cabang pragaan dalam kaitannya dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah telah menerapkan mekanisme yang baik. Mekanisme tersebut telah diterapkan sejak lama yaitu saat BMT berdiri, hal ini selaras dengan ungkapan oleh Bapak Afif yaitu:

“Sejak lahirnya BMT sudah menggunakan mekanisme seperti itu dalam menangani pembiayaan yang bermasalah karena BMT NU Cabang Pragaan tidak lepas dari pusat”²¹

Bapak wahed juga mengatakan hal seperti itu:

“Sejak 4 tahun yang lalu sudah menggunakan mekanisme seperti ini, karena saya masuk kesini 4 tahun yang lalu, mungkin dari awal sebelum saya disini sudah melakukan mekanisme seperti ini”.²²

Begitupun sependapat dengan yang dikatakan Bapak Zulaili:

“Dari awal berdirinya BMT ini sudah menerapkan mekanisme seperti ini karena penyelesaian sangat penting sekali”.²³

Pandangan peneliti: mekanisme yang sudah berjalan sampai saat ini tidak lepas dari pantauan BMT NU Pusat karena semua BMT NU Cabang dalam

²¹ Bapak Afif, Kepala Cabang, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

²² Bapak Wahed, Pembiayaan, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

²³ Bapak Zulaili, Admin dan Keuangan, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

menangani pembiayaan yang bermasalah hampir sama karena dikendalikan oleh BMT NU Pusat

Pelaksanaan dari mekanisme dapat berhasil apabila suatu organisasi atau perusahaan juga memperhatikan pengawasan serta penilaian, sehingga menjadi penting dalam suatu organisasi atau perusahaan diperlukan tolak ukur yang baik tentang kinerjanya. Berkaitan dengan mekanisme penyelesaian, Bapak afif menyebutkan yang menjadi tolak ukur efektivitas mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

“Yang menjadi tolak ukur penyelesaian pembiayaan yang bermasalah itu tidak harus sampai lunas, dengan upaya yang sudah dilakukan oleh pihak BMT itu sudah menjadi tolak ukur karena ada jaminan yang bisa dijadikan jalan terakhir”.²⁴

Bapak Zulaili selaku admin memaparkan mengenai tolak ukur dan efektivitas mekanisme:

“Yang menjadi tolak ukur ketika anggota lunas membayar, dan kami optimis bisa menyelesaikan hal ini, karena dalam memberikan pembiayaan ini kami tidak melakukan top up atau kami menaksir harga barang dengan sangat hati-hati”²⁵

Bapak wahed selaku bidang pembiayaan dan juru tagih mengatakan bahwa:

“Tolak ukur yang kita lihat disini itu berdasarkan hasil laporan anggota pertahun dan juga berapa anggota yang bermasalah, apabila setiap tahunnya menurun maka bisa dikatakan efektif. Jadi kita melihat data itu untuk menilai berhasil atau tidaknya cara yang sudah dilakukan”.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa BMT NU Cabang Pragaan menilai keberhasilan suatu mekanisme berdasarkan hasil laporan

²⁴ Bapak Afif, Kepala Cabang, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

²⁵ Bapak Zulaili, Admin dan Keuangan, Wawancara langsung (28 Februari 2020)

²⁶ Bapak Wahed, Pembiayaan, Wawancara langsung (09Maret 2020)

anggota pertahun. Laporan anggota pertahun tersebut menjadi tolak ukur apakah mekanisme yang dijalankan telah berhasil atau gagal. Laporan anggota pertahun yang ada di BMT NU Cabang Pragaan berupa presentase yang menunjukkan semakin tinggi angka yang ada di laporan anggota pertahun maka mencerminkan semakin banyak pembiayaan bermasalah sehingga mekanisme yang dijalankan dinilai kurang memuaskan. Semakin rendah angka laporan anggota pertahun mencerminkan semakin berkurangnya pembiayaan bermasalah sehingga mekanisme penyelesaian yang dijalankan dinilai memberikan dampak yang signifikan. Laporan anggota pertahun dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari mekanisme penyelesaian.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti juga menunjukkan bahwa laporan anggota pertahun menjadi dalam mengetahui pembiayaan bermasalah. Apabila angka laporan anggota pertahun semakin tinggi maka benar yang dikaitkan oleh narasumber jika mekanisme yang diterapkan kurang efektif.

Tabel 4.1

Analisa Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah Produk *Rahn*

Tahun	Jumlah Keseluruhan	Bermasalah	Terselesaikan	Tidak terselesaikan
2017	277	3	0	3
2018	154	4	0	4
2019	143	6	0	6

Sumber: Laporan Kinerja Pembiayaan Tahun 2017-2019

Laporan anggota tahunan apabila dijadikan persentase maka akan menjadi sebagai berikut.

Tabel 4.2

**Analisa Presentase Perkembangan Jumlah Anggota Pmbiayaan Bermasalah
Produk *Rahn***

Tahun	Jumlah Keseluruhan	Bermasalah	Terselesaikan	Tidak terselesaikan
2017	100%	1,1%	0%	100%
2018	100%	2,59%	0%	100%
2019	100%	4,37%	0%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Pembiayaan Tahun 2017-2019

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penyelesaian pembiayaan *Rahn* yang bermasalah setiap tahunnya mengalami kenaikan yakni yang pada awalnya di tahun 2017 anggota yang mengalami masalah atau macet sebanyak 1,1%, ditahun 2018 menjadi 2,59% artinya ada kenaikan sebanyak 1,49%, dan pada tahun 2019 anggota yang mengalami pembiayaan macet meningkat lagi menjadi 4,37% yang artinya ada kenaikan sebanyak 1,78%, artinya dari tiga tahun terakhir yakni 2017-2019 pembiayaan *Rahn* yang bermasalah mengalami kenaikan yang signifikan.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian pembiayaan *Rahn* bermasalah dari tahun Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam pun 2017-2019 bisa dikatakan kurang efektif.

C. Temuan Penelitian

Berikut ini akan diuraikan temuan tentang mekanisme yang diterapkan oleh BMT NU Cabang Pragaan dalam menangani pembiayaan *Rahn* yang bermasalah.

1. Kolektabilitas pembiayaan di BMT NU Cabang Pragaan ada dua macam lancar dan macet.
2. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal yakni keadaan usaha anggota bangkrut, kena tipu, dan harga jual yang tidak stabil.
3. Mekanisme penyelesaian pembiayaan *Rahn* bermasalah oleh BMT NU Cabang Pragaan itu sendiri dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama pihak BMT akan mengkonfirmasi anggotanya yang melakukan pembiayaan *Rahn* sebelum jatuh tempo sebagai peringatan, selepas jatuh tempo tidak ada konfirmasi maka pihak BMT akan menelpon anggota terkait, semisal nomornya tidak aktif maka BMT akan melayangkan surat pemberitahuan, selepas 1 minggu tidak ada respon maka pihak BMT akan melakukan kunjungan ke rumah yang bersangkutan untuk menemukan jalan keluarnya dan jalan terakhir akan diadakan penjualan bersama barang jaminan
4. Pembiayaan yang bermasalah ditagani langsung oleh pihak BMT NU Cabang Pragaan
5. Restrukturisasi penyelesaian pembiayaan *Rahn* bermasalah dilakukan dengan menerapkan *Rescheduling* dan *Reconditioning* yaitu berupa perpanjangan jangka waktu atau pengurangan jumlah angsuran atau dengan mengkombinasikan keduanya.
6. Laporan anggota pertahun menjadi tolak ukur efektifitas penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dalam hal ini terjadi kenaikan yang

signifikan yang menyebabkan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah kurang efektif

7. Upaya untuk mengurangi pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Pragaan dilakukan dengan cara penagihan dan pendampingan secara langsung kepada anggota

D. Pembahasan

1. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT NU Cabang Pragaan

Perbankan syariah sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* memiliki kegiatan tidak hanya menghimpun dana melainkan juga menyalurkan dana. Dalam penyaluran dana yang dijalankan bank syariah pada umumnya berbentuk pembiayaan. Salah satu pembiayaannya adalah pembiayaan *Rahn*, pembiayaan ini mempunyai resiko kegagalan dalam dalam pengembalian oleh anggota atau disebut dengan pembiayaan bermasalah. BMT NU Cabang Pragaan sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya juga mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang dimaksud oleh BMT NU Cabang Pragaan merupakan pembiayaan yang anggotanya tidak melunasi kewajibannya.

Kualitas pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Pragaan disesuaikan dengan kolektabilitas yang terdiri dari tiga macam yaitu:

- a. Lancar artinya tidak ada tunggakan angsuran pembiayaan

- b. Macet artinya pembiayaan yang terjadi tunggakan, di BMT NU Cabang Pragaan apabila anggota tidak bayar sampai jatuh tempo walaupun telat 1 hari maka termasuk dalam kategori bermasalah

Secara teoritis, kualitas pembiayaan diterapkan menjadi 5 golongan yang terdiri atas golongan lancar, dalam perhatian husus, kurang lancar, diragukan, dan macet, berikut ini penjelasan terhadap kelima golongan tersebut.

a. Lancar

Pembiayaan dikategorikan lancar apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (Sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, mutasi rekening relatif aktif atau didukung dengan pinjaman baru.

c. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur, frekuensi mutasi relatif rendah atau dokumen pinjaman yang lemah

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap pembiayaan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau atau pengikatan agunan tidak ada.²⁷

Apabila dikaitkan dengan teori yang ada maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Pragaan tidak sesuai. Perbedaan mendasar terletak pada perhitungan jangka waktu yaitu kalau di BMT NU Cabang Pragaan apabila sudah jatuh tempo maka anggota harus melunasinya apabila tidak lunas pada jatuh tempo dan tidak ada konfirmasi mau di perpanjang atau tidak walaupun telat 1 hari maka akan dikatakan pembiayaan yang bermasalah atau bisa dikatakan pembiayaan macet. Sedangkan diteori pembiayaan dikatakan bermasalah atau macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau atau pengikatan agunan tidak ada

a. Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan *Rahn*

²⁷Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 71

Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bMT NU Cabang Pragaan dilakukan dengan prosedur dan prinsip kehati-hatian yang berguna untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun analisis kelayakan pemberian pembiayaan yang dilakukan yaitu berupa kegiatan survey yang dilanjutkan dengan melakukan penilaian dengan menggunakan analisis 5C, penjelasannya sebagai berikut:

- 1). *Character*, menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah, adapun Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui character calon nasabah menggunakan BI Checking, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui computer yang online dengan Bank Indonesia. Selain itu Bank bisa melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan menggunakan informasi dari pihak lain, yakni dalam hal ini calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Pelaksanaan analisa karakter yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Pragaan telah sesuai dengan teori yang ada, salah satunya dilakukan dengan cara melihat rekam jejak pinjaman atau pembiayaan yang pernah dilakukan oleh nasabah.
- 2). *Capacity*, analisis capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Pihak BMT menilai berdasarkan penghasilan yang diterima oleh anggota sehingga dari penghasilan tersebut diketahui bahwa anggota mampu dalam menjalankan usaha yang dimiliki.

- 3). Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Tidak terlalu di pakai karena di pembiayaan *Rahn* ada barang jaminan yang bisa dijadikan jalan terakhir.
- 4). Collateral, merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Pelaksanaan analisa *collateral* telah sesuai dengan teori yang ada, pihak BMT menilai taksirannya seakurat mungkin.
- 5). *Condition of economy*, merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitan dengan kondisi ekonomi. Pelaksanaan analisa *Condition of economy* yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Pragaan sesuai dengan teori yang ada, karena kondisin perekonomian anggota sangat urgent dalam melunasi hutangnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan analisa pembiayaan *Rahn* yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Pragaan cukup sesuai dengan teori yang dijelaskan, hanya saja dalam pelaksanaannya BMT NU Cabang Pragaan lebih menekankan dalam penilain character, collateral, dan capacity

b. Penyebab Pembiayaan *Rahn* Bermasalah

Pembiayaan bermasalah lazimnya tidak terjadi secara tiba-tiba namun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT NU Cabang Pragaan disebabkan oleh dua faktor yaitu bank dan nasabah. Faktor dari pihak bank yaitu kelemahan

dalam analisis pembiayaan disebabkan data yang kurang akurat serta pengawasan dari pihak bank. Faktor dari anggota yang dialami oleh BMT NU Cabang Pragaan yaitu dari anggota antara lain:

- 1). Usaha yang dijalankan bangkrut
- 2). Harga jual yang tidak stabil
- 3). Jatah uang angsuran yang dipergunakan untuk kebutuhan lain.
- 4). Meninggalnya orang yang melakukan pembiayaan
- 5). Tidak adanya I'tikad baik untuk membayar

Secara teoritis, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor Manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktifa tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Factor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan *management* perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.²⁸

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang ada di BMT NU

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 73.

Cabang Pragaan sesuai dengan teori yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

c. Tahapan Penyelesaian Pembiayaan *Rahn* Bermasalah

Pelaksanaan mekanisme yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menyelesaikan pembiayaan *Rahn* bermasalah, ada beberapa tahapan antara lain:

- 1). Penagihan secara persuasive yaitu pihak BMT akan mengkonfirmasi anggotanya yang melakukan pembiayaan *Rahn* sebelum jatuh tempo sebagai peringatan, selepas jatuh tempo tidak ada konfirmasi maka pihak BMT akan menelpon anggota terkait, semisal nomornya tidak aktif maka BMT akan melayangkan surat pemberitahuan,
- 2). Selepas 1 minggu tidak ada respon maka pihak BMT akan melakukan kunjungan ke rumah yang bersangkutan untuk menanyakan faktor penyebab kenapa anggota tidak melunasi kewajibannya. Penagihan yang dilakukan BMT NU Cabang Pragaan di datangi sendiri.
- 3). Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.²⁹ Kegiatan restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan apabila nasabah yang masih mempunyai i'tikad baik untuk melunasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan ini dilakukan dengan langkah *Rescheduling* dan *Reconditioning* seperti berikut ini:
 - a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Yang

²⁹Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*”, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), hlm. 221.

pada awalnya anggota harus melunasi semua kewajibannya pada jatuh tempo maka akan diberi keringan sesuai dengan yang dirembukkan dengan pihak BMT

- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Bahkan pihak BMT sampai mengubah akad yang dulunya menggunakan akad *Rahn* akan di rubah ke akad *qordul hasan*

Penjelasan mengenai mekanisme yang telah dilakukan oleh BMT NU Cabang Pragaan dengan menerapkan restrukturisasi pembiayaan hanya dihususkan bagi anggota yang mempunyai i'tikad baik untuk melunasi kewajibannya. Apabila dikaitkan dengan teori yang ada maka pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh BMT NU Cbang Pragaan telah sesuai.

2. Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Rahn* Bermasalah Di BMT NU Cabang Pragaan

Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh suatu lembaga keuangan. Penyelesaian yang dilakukan harus bisa mencegah terhadap dampak buruk terjadinya kerugian yang akan berdampak tidak baik bagi stabilnya keuangan lembaga keuangan itu sendiri. Di BMT NU Cabang Pragaan pembiayaan bermasalah bukan hanya berdampak pada BMT itu sendiri melainkan juga berdampak pada anggota yang bermasalah seperti rusaknya kepercayaan BMT apabila anggota tersebut ingin mengajukan pembiayaan lagi. Mekanisme penyelesaian

pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh BMT NU Cabang Pragaan telah dilakukan sejak berdirinya BMT.

Penilaian efektivitas mekanisme pembiayaan bermasalah didasarkan pada perkembangan jumlah anggota pembiayaan bermasalah, maksudnya yaitu meninjau perubahan jumlah anggota baik berupa peningkatan dari tahun ke tahun atau penurunan dari tahun ke tahun. Berikut ini data perkembangan jumlah anggota yang diperoleh dari hasil penelitian

Tabel 4.1

**Analisa Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah Produk
*Rahn***

Tahun	Jumlah Keseluruhan	Bermasalah	Terselesaikan	Tidak terselesaikan
2017	277	3	0	3
2018	154	4	0	4
2019	143	6	0	6

Sumber: Laporan Kinerja Pembiayaan Tahun 2017-2019

Laporan anggota tahunan apabila dijadikan persentase maka akan menjadi sebagai berikut.

Tabel 4.2

Analisa Presentase Perkembangan Jumlah Anggota Pmbiayaan Bermasalah Produk *Rahn*

Tahun	Jumlah Keseluruhan	Bermasalah	Terselesaikan	Tidak terselesaikan
2017	100%	1,1%	0%	100%
2018	100%	2,59%	0%	100%
2019	100%	4,37%	0%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Pembiayaan Tahun 2017-2019

Jadi, berkaitan dengan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *Rahn* berdasarkan perkembangan laporan anggota tahunan dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian pembiayaan *Rahn* bermasalah dari tahun 2017-2019 bisa dikatakan kurang efektif karena setiap tahunnya mengalami kenaikan yakni yang pada awalnya di tahun 2017 anggota yang mengalami masalah atau macet sebanyak 1,1%, di tahun 2018 menjadi 2,59% artinya ada kenaikan sebanyak 1,49%, dan pada tahun 2019 anggota yang mengalami pembiayaan macet meningkat lagi menjadi 4,37% yang artinya ada kenaikan sebanyak 1,78%, artinya dari tiga tahun terakhir yakni 2017-2019 pembiayaan *Rahn* yang bermasalah mengalami kenaikan yang signifikan.